

SENGKETA HARTA BERSAMA ISTRI TURUT MENCARI NAFKAH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR : 642/PDT.G/ 2020/PA.BN)

Rita Elviyanti, Iwan Romadhan Sitorus

Email: ritaelviyanti@gmail.com, iwanromadhans@gmail.com

Abstract: Penelitian ini mengangkat permasalahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn dalam pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah di tinjauan maqasid syari'ah. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, dengan bahan hukum primer berupa putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, kemudian dianalisis dengan metode content analysis untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam. Namun menurut Penulis dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim hanya melihat hukum tertulis saja dan tidak melihat bagaimana peristiwa hukumnya, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan. 2) Tinjauan maqashid al-syari'ah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang menetapkan pembagian harta bersama membagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat (isteri) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat (suami) belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (isteri). Selama ini isteri menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik rumah tangga dapat terlindungi berdasarkan prinsip maqashid al-syari'ah, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Sengketa Harta Bersama, Istri Turut Mencari Nafkah, Putusan Hakim.*

Abstrak: This study raises the issue of consideration of the Bengkulu Religious Court Judge in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn in the distribution of property with the wife to participate in making a living in the maqasid shari'ah review. The type of research in this writing is normative juridical which is descriptive-explanatory, with the primary legal material in the form of decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, then analyzed by content analysis method to draw specific conclusions. The results of the study show that: 1) The considerations in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn The panel of judges decided the distribution of joint assets of part for the Plaintiff and part for the Defendant, the panel of judges based their considerations on Article 35 of the Marriage Law and Article 97 Compilation of Islamic law. However, according to the author, in his legal considerations, the panel of judges only saw the written law and did not see how the legal events were, so that the decision did not fulfill the sense of justice. 2) Review of maqashid al-syari'ah in the Bengkulu Religious Court Decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn which stipulates the distribution of joint property to divide part for the Defendant (wife) and part for the Plaintiff (husband) has not achieved justice and benefit for the Defendant (wife). So far, the wife bears the double burden of being the breadwinner and also taking care of the household, which can be protected based on the principle of maqashid al-syari'ah, namely by legitimizing what they collect from their work as their personal property and not turning it into shared property. This is important to obtain justice and benefit which is the main goal in Islamic law.

Keywords: Joint Assets Dispute, Wife Participates in Making a living, Judge's Decision

Pendahuluan

Masalah harta bersama ini sering menjadi isu hangat di masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya menyita perhatian media, terutama pemberitaan perceraian di antara sejumlah artis yang sampai pada perselisihan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan. Kasus-kasus perceraian mengenai pembagian harta bersama di kalangan artis atau pejabat sering di-blow up oleh media massa. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta bersama yang memang terkenal rumit. Bahkan, keributan itu selalu berujung pada semakin panasnya sidang-sidang perceraian di pengadilan. Padahal, mereka juga dipusingkan dengan masalah hak asuh anak. Masing-masing pihak saling mengklaim bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah harta bersama lebih besar dibandingkan pasangannya.

Permasalahan sengketa harta bersama pasca perceraian berkaitan erat dengan kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga. Ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Di samping itu, perlunya peran seorang istri untuk memberikan dukungan terhadap suami dalam mencari rezeki. Karena untuk mendapatkan rezeki, manusia harus bekerja keras dan mengerahkan segala daya dan upaya. Di sinilah letak seorang istri untuk terus memberikan semangat agar suami bekerja secara maksimal dan memperoleh hasil yang optimal pula.

Kewajiban mencari nafkah dalam keluarga ini akan berdampak pada harta kekayaan yang suami istri dapatkan selama berumah tangga. Ada pandangan negatif di masyarakat bahwa siapa yang bekerja

dalam artian menghasilkan uang maka dialah pemilik harta benda yang dibeli atau didapatkan dari uang hasil pekerjaan tersebut. Suami selaku pencari nafkah bagi keluarganya terkadang mengabaikan peran istri yang “bekerja di rumah”, padahal pekerjaan istri selaku pengurus rumah tangga tidaklah mudah dan sedikit. Pekerjaan tersebut dimulai sejak suami kadang belum bangun tidur dan belum selesai hingga kadang suami telah kembali tertidur. Terlebih lagi apabila istri juga ikut bekerja mencari nafkah seperti Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan sebagainya. Maka Secara lahiriah istri lebih dominan bekerja dibandingkan suami, baik dalam mengurus rumah tangga pun ketika bekerja mencari nafkah.

Selanjutnya, apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama suami istri muslim pasca perceraian, maka diajukan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelusuran penulis yang terdapat dalam perkara harta bersama Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, di mana Penggugat (mantan suami) pekerjaannya sopir sedangkan Tergugat (mantan istri) pekerjaannya PNS, dalam penyelesaian perkara harta bersama ini, hakim di Pengadilan Agama Bengkulu memutuskan setengah harta bersama menjadi milik janda dan setengah harta menjadi milik duda, hal ini didasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Para hakim tidak melihat secara luas hak dan kewajiban suami istri dan sangat terpaku kepada pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. Padahal Kompilasi Hukum Islam di akomodasi dari pendapat-pendapat fuqoha yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Bukan berarti penulis tidak sependapat dengan ketentuan tentang pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, akan tetapi tidak semua kasus tentang pembagian harta bersama dapat diputus hanya berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam yang sudah ada.

Seorang hakim boleh keluar dari aturan hukum yang ada dengan menemukan hukum baru dengan

¹A Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Jakarta, Pustaka Pelajar: 2015), h. 82

²Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan)*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 163

³Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 88

⁴Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 164

⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Tazzaa Academia, 2013), h. 181.

memiliki komitmen dan nurani yang akan menilai peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan disesuaikan dengan ajaran dogmatik agama, mengedepankan keadilan, tidak akan mengorbankan keadilan hanya demi kepastian hukum. Sikap hakim tersebut secara hukum dapat dibenarkan karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus dan memiliki hak otonomi dalam konsep “demi keadilan” untuk melakukan *Contra legem* (menyimpang) terhadap pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran. Hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh Mukti Arto mengatakan, bagi hakim, keadilan itu nomor wahid, sedang teks hukum itu nomor dua. Jika memang hakim melihat keadilan itu berada di balik tembok hukum konvensional, maka lakukanlah terobosan hukum, demi menemukan keadilan untuk diberikan kepada pencari keadilan.

Dalam pengamatan penulis, dengan amar menetapkan bagian janda dan duda masing-masing setengah dari harta, padahal janda tersebut ikut bahkan adakalanya lebih dominan mencari nafkah daripada duda. Selain itu, para hakim juga tidak mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat Bengkulu terutama dalam hal kewajiban mencari nafkah. Hal inilah yang penulis rasakan kurang adil dalam pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian, sebab dalam Islam dan budaya masyarakat di Bengkulu sendiri umumnya laki-laki yang seharusnya lebih di bebaskan untuk mencari nafkah.

Pada dasarnya ada hal-hal yang perlu di kritisi dalam putusan para hakim pengadilan agama dalam perkara harta bersama dimana istri ikut mencari nafkah dalam keluarga. Hal ini berkaitan dengan bagaimana budaya hukum para hakim pengadilan agama itu sendiri sehingga putusannya dirasakan kurang adil. Budaya hukum yang dimaksud berupa paradigma berpikir, teori/metode penafsiran hukum

dan juga praktik hukum para hakim dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang dihadapi, sebagai upaya mencari dan menemukan secara terus menerus nilai-nilai kebenaran dan keadilan hukum yang dicita-citakan manusia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/ PA.Bn tentang pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syari'ah terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA. Bn tentang pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/ PA.Bn tentang pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan maqasid syari'ah terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA. Bn tentang pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, dengan bahan hukum primer berupa putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, dan bahan hukum sekunder berupa artikel, jurnal, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan, kemudian dianalisis dengan metode content analysis untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 109

⁷Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), h. 179

⁸Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih...* h. 181

⁹Ahmad Rifai, *Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet I. Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 87

¹⁰Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)”, *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015, h. 108.

¹¹Umi Sumbulah, Dkk. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 15-16

¹²Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), h. 175-187.

Pembahasan dan hasil penelitian

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak bersama suami istri disini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri. Hak ini timbul dikarenakan suami istri telah melangsungkan akad nikah menurut Idris Ramulyo, di dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam”, hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Di Indonesia hak dan kewajiban suami istri diatur dan dimuat dalam bentuk hukum tertulis. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri diatur pada Pasal 30 sampai pasal 34 yang menentukan secara garis besar sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- b. Suami istri wajib saling cinta menyintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

- c. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- d. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- e. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
- f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.

2. Kewajiban Mencari Nafkah

Nafkah dari bahasa arab an-nafaqah jama'nya na-faqh, dari kata dasar na-fa-qa berasal dari kata yang sama dengan kata al-infaq yaitu mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan kecuali untuk hal kebajikan. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya,

Nafkah adalah sandang, pangan dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumah-tanggaan. Maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya yang menanggung beban, tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok ataupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya.

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pak-

¹³Yudian Wahyudi, Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, (Yogyakarta: Nawessea Press, 2007), h. 25.

¹⁴Sirman Dahwal, Hukum Islam Indonesia (keberadaan dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional), (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 40

¹⁵Sirman Dahwal, Hukum Islam Indonesia... h. 40

¹⁶Yudian Wahyudi, Maqashid Syari'ah ...h. 25-26

¹⁷Mushafi dan Faridy “Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai” dalam Jurnal Batulis Civil Law Review, Vol. 2 NO. 1, Mei 2021, h. 49

¹⁸A. Mukti Arto, Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim...h, 82

¹⁹M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), h. 74

aian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur'an, Sunah, ijma²⁰, dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.

Dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami berdasarkan nash-nash al-Qur'an, Hadis Nabi dan Ijma' ulama. Berikut pembahasan tentang landasan hukum pemberian nafkah.

Landasan hukum adanya kewajiban pemberian nafkah terhadap istri dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Disamping ayat-ayat al-Quran diatas terdapat pula hadis Nabi Saw tentang legitimasi kewajiban pemberian nafkah, diantaranya Hadis tentang nafkah merupakan tanggung jawab suami dalam Hadis Shahih al-Bukhari no. 4945 "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu".

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nuyuz. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli. Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bis abermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam Pasal 79 sampai 84.

3. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

²⁰Yudian Wahyudi, Maqashid Syari'ah ...h. 25-26

²¹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah Penerjemah Khik-mawati (kuwais), (Jakarta:Amzah, 2009), h. 15

Harta Bersama dalam Islam lebih identic diqiyaskan dengan Syirkah abdan mufawwadhah, yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sudah mereka meninggal dunia.

Pencabarian bersama itu termasuk kedalam kategori syirkah mufawwadhah karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut.

Pengertian harta bersama tersebut juga terdapat pada Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan diatur juga dalam dalam KHI Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97 yang terinci dalam beberapa pasal.

Kerangka Teori

1. Teori Penemuan Hukum

Demi terciptanya suatu keadilan, maka hakim dapat bertindak *Contra Legem*, Hal tersebut diperbolehkan, dengan alasan, Apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem*, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sikap hakim tersebut secara hukum dapat dibenarkan karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus dan memiliki hak otonomi dalam konsep “demi keadilan” untuk melakukan *Contra legem* (menyimpang) terhadap pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran.

Pada saat menafsirkan Undang-undang hakim

harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu *common basic idea* (landasan cita-cita umum). Dengan menciptakan hukum baru yang berkeadilan dalam putusannya. Penemuan hukum baru lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit.

Pada hakekatnya semua perkara yang harus diselesaikan oleh Hakim di Pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal, yang mengandung aspek *juridis* (kepastian), *filosofis* (keadilan) dan *kemanfaatan* (sosiologis). Oleh karena itulah diperlukan keberanian Hakim melalui *diskresi/kewenangan* yang dimilikinya untuk dapat menemukan hukumnya (*rechtsfinding*) berdasarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan integral melalui analisis filsafat.

2. Teori Hak-hak Perempuan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia sepakat bahwa peran perempuan tidak bisa dipisahkan dengan peran dan kedudukan mereka dalam keluarga, sejalan dengan tuntutan perempuan juga untuk keluar rumah. Bangunan kultur yang ada dalam masyarakat masih menginginkan perempuan bekerja dalam peran ganda, yaitu berperan sebagai pekerja (*publik-produktif*) dan berperan sebagai ibu rumah tangga (*domestik-reproduktif*). Sehingga perhatian masyarakat terhadap peran ganda seorang perempuan menjadi sebuah perhatian serius saat dikaitkan dengan kedudukan perempuan di dalam keluarga.

Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah adanya beban ganda, anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan yang kemudian dikonstruksikan sebagai pekerjaan perempuan. Namun di saat yang sama ketika ini terjadi pada masyarakat dengan perekonomian rendah maka bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan tambahan juga dilakukan oleh

perempuan. Hal ini juga terjadi ketika perempuan ingin berkiprah diluar rumah untuk mengaktualisasikan dirinya, dengan tetap bertanggung jawab pada pekerjaan domestiknya.

Perempuan dalam pandangan Islam adalah mahluk yang memiliki potensi sama seperti apa yang dimiliki kaum laki-laki. Keberadaannya dipandang sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu/hamba Allah, anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu pula dalam hak dan kewajiban. Kalaupun ada, itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin berbeda, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain. Baik perempuan ataupun laki-laki, kedua-duanya mempunyai tugas yang sama-sama penting baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial.

3. Teori Maqasid Syari'ah

Teori maqashid syari'ah, menurut Al-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Yudian Wahyudi bahwa hukum Islam memiliki tujuan menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Dengan kata lain tujuan dari hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah dan menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Maqashid atau maslahat merupakan sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Abu Ishaq al-Syatibi (m.d 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan di sebut al-maqashid al-khamsah atau al-maqashid al-shari'ah.

Salah satu aspek maqashid syari'ah membagi menjadi tiga prioritas yang saling melengkapi, yaitu: Daruriyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat.

Sementara itu terkait dengan persoalan modern,

konsep maqasid syari'ah tentunya sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer apabila kembali kepada harfiah teks adalah sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni tereliminasi ajaran Islam dalam dinamika kehidupan.

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Dalam Putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Tentang Pembagian Harta Bersama Istri Ikut Mencari Nafkah

Dalam amar putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Hakim menetapkan pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ untuk suami (duda) dan $\frac{1}{2}$ untuk isteri (janda) sebagaimana dalam isi putusan pada perkara tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI.

Bila ditelaah lebih jauh hakim pengadilan agama Bengkulu belum berani melakukan reinterprestasi hukum pada Pasal 97 KHI. Hakim hanya terpaku dalam aturan hukum itu saja tidak mau mengali hukum yang ada, sebagaimana hakim pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam perkara Nomor: 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt dalam perkara pembagian harta bersama yang membagi harta bukan dibagi dua tetapi dibagi $\frac{2}{3}$ untuk isteri dan $\frac{1}{3}$ untuk suami, karena hakim pengadilan Agama Bukit tinggi melihat kasus bahwa isteri yang bekerja.

Para hakim tidak melihat secara luas hak dan kewajiban suami istri dan sangat terpaku kepada pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. Padahal Kompilasi Hukum Islam di akomodasi dari pendapat-pendapat fuqoha yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Bukan berarti penulis tidak sependapat dengan ketentuan tentang pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, akan tetapi tidak semua kasus tentang pembagian harta bersama dapat diputus hanya berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam yang sudah ada. Hakim dalam mempertimbangkan pembagian harta gono gini atau harta bersama tidak mesti terpaku terhadap UU tetapi sebagai hakim proses pertimbangan pembagian harta gono gini harus berdasarkan rasa keadilan. Mukti Arto berpendapat, bagi hakim, keadilan

itu nomor wahid, sedang teks hukum itu nomor dua. Jika memang hakim melihat keadilan itu berada di balik tembok hukum konvensional, maka lakukanlah terobosan hukum, demi menemukan keadilan untuk diberikan kepada pencari keadilan.

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. M. Yahya Harahap berpendapat hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan untuk itu dia wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang hendak diterapkan menyelesaikan sengketa dan dalam penyelesaian sengketa tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat subjektif hakim, tetapi hakim harus berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam masyarakat.

Seorang Hakim boleh menyimpang dari aturan hukum yang ada dengan menemukan hukum baru karena penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dianggap mempunyai wibawa. Sebab dari penyimpangan terhadap Undang-undang demi keadilan (*ius contra legem*) yang kemudian dijadikan sebagai penemuan hukum, dimana penemuan hukum tersebut merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan.

Oleh sebab itu putusan harta bersama di atas rasanya kurang adil bila harus dibagi dua harta bersama tersebut karena disini isteri juga ada andil dalam mencari nafkah. Seharusnya hakim harus mempertimbangkan pokok permasalahan yang dihadapi, diantaranya; suami yang seharusnya bertanggungjawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, baik pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, justru sebaliknya isteri mempunyai andil besar dalam menyediakan kecukupan kebutuhan rumah tangga.

Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan hakim harus benar-benar dan telah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam KHI karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan adalah sega-

la-galanya. Hakim harus berani untuk berijtihad walaupun tidak berlandaskan dengan pasal 97 KHI janda atau duda cerai mendapat setengah adalah ketentuan standar normal, dalam arti suami yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mengasuh anak, mengurus kebersihan rumah dan lain-lainnya.

Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata diantara suami dan isteri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak isteri.

2. Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/ PA. Bn Tentang Pembagian Harta Bersama Isteri Ikut Mencari Nafkah

Gugatan harta bersama yang diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu pada Putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Tentang pembagian harta bersama isteri ikut mencari nafkah tentunya memberikan jalan keluar bagi para pihak yang bersengketa, setelah sebelumnya para pihak menyelesaikan melalui jalur kekeluargaan dan tidak menemukan titik temu. Majelis hakim memutuskan pada Putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn menetapkan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat (suami) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat (isteri). Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan pasal 97 KHI dijelaskan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Namun ada yang terlupakan bahwa dalam perkara ini isteri turut serta mencari nafkah dan malahan isteri lebih dominan membantu perekonomian keluarga. Sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan teori keadilan distributif yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya maupun kontribusinya. Jika suami atau isteri berkontribusi lebih besar dalam mengumpulkan harta bersama, maka adalah lebih memenuhi rasa keadilan apabila salah satu pihak

memperoleh bagian yang lebih besar dalam mengumpulkan harta bersama, maka adalah lebih memenuhi rasa keadilan apabila salah satu pihak memperoleh bagian yang lebih dibandingkan yang lain.

Mengenai pertimbangan hakim dalam perkara ini, Tergugat dianggap sebagai pihak yang dirugikan dan mendapatkan ketidakadilan, karena pembagian harta bersama dalam kasus ini dibagi sama rata sesuai dengan ketentuan undang-undang khususnya dalam Pasal 97 KHI.

Berkenaan dengan pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, penulis ingin menganalisis putusan tersebut melalui konsep dan metode penetapan Maqashid al-Syari'ah. Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara (hifz al-din, hifz al-nasl, hifz al-'aql, hifz al-nafs, hifz al-mal) memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat.

Perkara harta bersama pada putusan nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn termasuk dalam maqashid al-syariah pada tingkatan maqashid al-daruriyyat dalam hal menjaga harta (hifzh almal). Maqashid Al-Daruriyyat Imam Juwayniy telah mengemukakan, yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghozali dan Asy-Syatibi untuk memelihara al-Umurudh-dharuriyah dalam kehidupan manusia, yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka. Dalam hal hifz al-mal (perlindungan terhadap harta), dalam memelihara harta Islam mengharamkan mencuri, menipu, menyalahgunakan dan memakan riba, merusak harta milik sendiri maupun milik orang lain. Dalam memperoleh harta disyariatkan usaha-usaha yang halal.

Pembagian harta bersama melalui jalur litigasi oleh pengadilan dalam putusan nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn juga masuk dalam kategori maqashid al-hajiyyat (kebutuhan dalam tingkatan hajiyyat), yang memiliki tujuan utama yakni menjaga eksistensi harta yang kepemilikannya terjadi permasalahan, karena pada dasarnya harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami), setelah terjadi perceraian yang seharusnya harta tersebut dibagi oleh kedua belah pihak namun pembagian tersebut tidak berhasil. Sehingga adanya putusan

pengadilan nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn memberikan manfaat karena penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalur kekeluargaan tidak menemukan titik temu, apabila pembagian itu tetap tidak bisa diselesaikan maka akan menimbulkan masalah misalnya salah satu pihak menggunakan harta bersama secara sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak yang lain. Serta apabila ditinjau dari amar putusan majelis hakim yang membagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk pihak istri dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pihak suami, pembagian tersebut mencerminkan kurang mencerminkan keadilan distributif yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasinya. Apabila pembagian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan adil, maka akan mengancam eksistensi kepemilikan harta.

Putusan pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang pada amarnya menentukan pembagian harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat (suami) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat (isteri) menurut hemat penulis sudah kurang mencerminkan nilai keadilan dan berorientasi pada maqashid al-syariah dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal), karena pembagian tersebut hakim mempertimbangkan siapa yang lebih berperan dalam pembelian harta bersama, dalam hal ini adalah pihak istri yang lebih berperang dalam rumah tangga. Seharusnya Hakim membagi $\frac{1}{3}$ untuk Penggugat (suami) dan $\frac{2}{3}$ untuk tergugat (isteri).

Disamping menjaga harta (hifz al-mal) bahwa akibat dari perceraian juga berdampak pada keturunan (Hifz An-Nasl), yaitu anak. Oleh sebab itu keturunan atau anak harus tetap terjaga baik dari kasih sayang maupun pendidikan dan kesehatannya. Jangan sampai anak terabaikan. Karena pada hakikatnya tujuan dari hifdzun nasab itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan ataupun keluarga. Maka hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan kepada nasab perlu di jaga. Jangan sampai sebagai seorang muslim yang merusak nasab sendiri. Dan jika seseorang mampu menjaga salah satu kebutuhan terpenting yang harus dijaga kaum muslimin dari Dharuriyyatul Khams.

Menurut pendapat Penulis majelis hakim dalam putusan harta bersama nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn menetapkan pembagian harta bersama tersebut ses-

uai dengan porsinya masing-masing berdasarkan ketentuan dari hukum positif yang ada, yakni membagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat (isteri) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat (suami) hal ini didasarkan pada besaran perolehan harta bersama tersebut, sehingga putusan hakim tersebut belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (isteri).

Dengan demikian, kasus yang dialami oleh beberapa perempuan yang menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik rumah tangga dapat terlindungi berdasarkan prinsip maqashid al-syari'ah, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.

Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama isteri ikut mencari nafkah memutuskan pembagian harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam. Namun menurut Penulis dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim hanya melihat hukum tertulis saja dan tidak melihat bagaimana peristiwa hukumnya, sehingga hakim tidak berani melakukan interpretasi hukum yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan. Sebenarnya hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem*, dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Tinjauan maqashid al-syari'ah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang menetapkan pem-

bagian harta bersama membagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat (isteri) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat (suami) belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (isteri). Selama ini isteri menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik rumah tangga dapat terlindungi berdasarkan prinsip maqashid al-syari'ah, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.

Daftar Pustaka

- A Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Jakarta, Pustaka Pelajar: 2015.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* Penerjemah Khikmawati (kuwais), Jakarta:Amzah, 2009.
- Ahmad Rifai, *Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet I. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Mushafi dan Faridy "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercera" dalam *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol. 2 NO. 1, Mei 2021.

Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)”, *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015.

Sirman Dahwal, *Hukum Islam Indonesia (keberadaan dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional)*, Bandung: Mandar Maju, 2015.

Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Umi Sumbulah, *Dkk. Spektrum Gender: Kilasan*

Inklusi Gender di Perguruan Tinggi, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Muja-hidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.